



PUTUSAN

NOMOR 191/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

**XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual Beli Hasil Laut, tempat kediaman di Dusun Masamaturu, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

**XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Masamaturu, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 191/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2015, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 048/08/VI/2015, tertanggal 20 April 2015.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
4. Bahwa selama pemohon dengan termohon hidup sebagai suami istri, termohon tidak mengurus pemohon sebagai kepala keluarga.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2015, termohon pergi meninggalkan pemohon karena anak pemohon tidak akur dengan mama tirinya, dan pemohon sangat menderita sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
8. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 26 Oktober 2017 dan 9 November 2017 pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan No. 191/Pdt.G/2017/PA.Tkl tanggal 26 Oktober 2017 dan 9 November 2017 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran pemohon dan termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karenanya majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tersebut harus digugurkan, sesuai dengan Pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI. sebagai panitera pengganti dengan tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

ttd

**Muh. Hasyim, Lc.**

Hakim Ketua

ttd

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nur Qalbi, S.HI., M.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 480.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 571.000,00  
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. H. M. As'ad F

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA Tkl.